

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
HARIS MUNANDAR
DENGAN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK (SAMPAH NON MEDIS)

Nomor : 01/PKS/III/2020

Nomor : 019.5/2807/48/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh, (09/03/2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Haris Munandar, yang beralamat RT.03/RW 07 Balerejo Muntilan (yang selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. dr. M.Syukri,M.P.H, selaku Direktur RSUD Muntilan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 13 Muntilan (yang selanjutnya disebut pihak Kedua)

Antara kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pengelolaan sampah Domestik (Sampah Non Medis) RSUD Muntilan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup

1. Pihak Pertama melakukan pengambilan sampah domestik di TPS RSUD Muntilan.
2. Pihak Kedua sepakat bahwa pengambilan sampah yang dilakukan oleh Pihak Kesatu hanya terbatas dilokasi TPS dan diarea halaman depan.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

Hak Pihak Pertama :

1. Menerima kompensasi sebesar Rp. 500.000 tiap bulan
2. Memperoleh fasilitas Alat Transportasi (Tossa) dan BBM dan perlengkapan lain hanya untuk pengangkutan sampah rumah sakit sesuai perjanjian.

Kewajiban Pihak Pertama :

1. Wajib mentaati segala peraturan yang ada di RSUD Muntilan.
2. Melakukan pengambilan sampah Domestik (Sampah Non Medis) RSUD Muntilan setiap hari pada pukul 06.00 s.d pukul 12.00 WIB ,
3. Sampah yang diambil adalah sampah yang berada di TPS dan sampah yang berada di Tempat Sampah Halaman Depan (Depan Kanopi, Depan IGD, Depan Kantin/Koperasi) dan tidak diperbolehkan langsung mengambil sampah dari ruang pelayanan.
4. Tidak diperbolehkan melakukan sortir sampah di lingkungan RSUD Muntilan.
5. Apabila dalam membuang sampah ditemukan sampah medis (jarum, botol dan selang infus atau barang lain yang sudah kontak dengan darah atau limbah medis) wajib mengembalikan kepada pihak kedua dengan menyerahkan sampah medis tersebut kepada petugas pengelola limbah B3.
6. Menjaga kebersihan TPS dan lingkungannya setelah melakukan pengambilan sampah.
7. Menjaga kebersihan dan merawat kendaraan pengangkut sampah (Tossa) setelah digunakan untuk mengangkut sampah.

Hak Pihak Kedua :

1. Sampah domestik terangkut semua dan kondisi TPS dalam keadaan bersih.
2. Alat angkut Tossa dan perlengkapan lain terawat dengan baik.

Kewajiban Pihak Kedua :

1. Menyediakan sampah domestik hasil kegiatan operasional rumah sakit di TPS Domestik.
2. Menyediakan Alat Transportasi (Tossa) termasuk BBM dan perlengkapan lainnya untuk pengambilan sampah.
3. Memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada pihak pertama.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Pengelolaan sampah domestik ini berlaku selama 9 (sembilan) bulan dimulai sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan dapat diputus sewaktu-waktu atas permintaan salah satu pihak , dengan ketentuan pihak yang menghendaki harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak lain

sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum waktu yang dikendaki tanpa menimbulkan akibat atau perselisihan di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Penutup

1. Para pihak menyetujui atau sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan yang belum cukup di atur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi para pihak.
2. Perjanjian ini buat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



HARIS MUNANDAR



sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum waktu yang dikendaki tanpa menimbulkan akibat atau perselisihan di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Penutup

1. Para pihak menyetujui atau sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan yang belum cukup di atur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi para pihak.
2. Perjanjian ini buat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



HARIS MUNANDAR

PIHAK KEDUA



Dr. M. SYUJERMAN

Direktur